

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pilar pemasukan negara Indonesia terbesar ada pada sektor perpajakan. Pajak adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi warga dan badan usaha kepada negara, tanpa harapan mendapatkan balasan langsung, tetapi sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan negara demi kepentingan bersama. Sebagai tulang punggung pembiayaan negara, pajak berperan penting dalam mendanai pembangunan nasional dan menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah Self Assessment, di mana Wajib Pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan perhitungan, pelunasan, dan pelaporan atas jumlah pajak yang menjadi kewajibannya secara mandiri. Pemerintah berperan sebagai otoritas pengawasan dan pelaksana penegakan hukum dalam bentuk pemeriksaan, penagihan, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana kepada Wajib Pajak yang tidak patuh. Penerapan sistem ini berdampak signifikan terhadap tingkat kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak terkait tanggung jawab perpajakannya khususnya dalam hal penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan.

Pajak Penghasilan Badan merupakan kewajiban pajak yang harus disetorkan oleh entitas usaha atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak, yang perhitungannya didasarkan pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak ini wajib dilaporkan dan dibayarkan oleh badan tersebut kepada negara sebagai bagian dari kewajiban perpajakannya. Mengacu pada Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25% mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Setelah itu, mengacu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perppu Nomor 1 Tahun 2020, tarif tersebut dikurangi menjadi 22%. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Badan disahkan menjadi 22% efektif per 1 Januari 2022. Di samping itu, perusahaan berbentuk Perseroan Terbuka (*Go Public*) yang setidaknya 40% sahamnya tercatat Serta tercatat di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu, entitas tersebut berhak mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 3% dari tarif normal.

PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang berdiri dan beroperasi secara aktif di Indonesia. Bergerak dalam bidang produksi serta supplier mesin perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu dalam rantai pasok industri mesin nasional dan internasional. Sebagai Wajib Pajak Badan, PT XYZ berkewajiban memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. termasuk dalam hal penghitungan dan pelaporan PPh Badan. Proses ini mencakup identifikasi penghasilan kena pajak, penyesuaian fiskal, dan penerapan tarif pajak yang relevan. Kesalahan dalam proses tersebut dapat berdampak pada sanksi administratif maupun kerugian finansial bagi perusahaan, seperti denda, bunga, hingga pemeriksaan pajak yang dapat mengganggu operasional bisnis.

Oleh karena itu, pemahaman yang tepat dan komprehensif mengenai mekanisme perhitungan PPh Badan menjadi sangat penting. Karya tulis ini dibuat untuk menjelaskan mekanisme perhitungan PPh Badan yang diterapkan pada PT XYZ, dengan tujuan agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara akurat, menghindari risiko ketidakpatuhan, serta mendukung tercapainya sistem perpajakan yang adil dan efektif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1.2.1** Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT XYZ pada tahun pajak 2023?
- 1.2.2** Apakah PT XYZ telah menghitung PPh Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1** Menjelaskan bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT XYZ tahun 2023.
- 1.3.2** Mengetahui apakah PT XYZ telah menghitung PPh Badan tahun 2023 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **Bagi Penulis**

Penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

### **Bagi Pembaca**

Studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan terkait prosedur penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **1.5 Sistematika Penulisan KTIA**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan KTIA.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian meliputi pengertian pajak serta teori turunan lainnya yang di perlukan dalam permasalahan penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang diterapkan oleh penulis serta gambaran umum perusahaan tempat data diperoleh.

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan tentang mekanisme perhitungan PPh badan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang dilakukan.

